

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR 001/HM.02-Kpt/3209/KPU-Kab/I/2020 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

ABSTRAK :

Bahwa dalam rangka pemenuhan akses terhadap informasi publik yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon, maka perlu untuk ditetapkan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;

Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 27 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015, PPID diangkat oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;

Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf dan b di atas, maka perlu untuk ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang penetapan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Cirebon ini adalah :

UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); PKPU Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan KPU; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur PPID di lingkungan KPU; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan KPU.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 001/HM.02-Kpt/3209/KPU-Kab/1/2020 diatur tentang :
Menetapkan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon sebagai berikut :

1. Pembina PPID :
 - a. DR. H. Sopidi, MA
 - b. Husnul Khotimah, S.Fil.I
 - c. Apendi, SE
 - d. Abdullah Sapi'I, S.Si.,ME
 - e. Ujang Kusumah Atmawijaya, S.Pd.I
2. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi :
 - a. Husnul Khotimah, S.Fil.I
 - b. Suganda, S.Sos
 - c. Hendra Gunawan, S.IP
 - d. Ruly Ruslian Fauzi, SE
 - e. Sonang M Malik
3. Atasan PPID :
Hendra Gunawan, S.IP
4. PPID :
Ruly Ruslian Fauzi, SE
5. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
 - a. Indah Methasari, SE.
 - b. Erik Ramdani S.Sn
 - c. Arief Rahman, SE
 - d. Toyib, SE
6. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
 - a. Erik Ramdani S.Sn
 - b. Muhamad Opa Mustopa, S.IP
 - c. Febby Farul Zaman, S.Kom
 - d. Nengsih Sugiarti, A.Md

CATATAN

- Keputusan KPU Kab Cirebon ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal
28 Januari 2020.

